



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusuf Masduki Bin Kasirin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tlogojati RT 03 RW 02 Desa
Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten
Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa Yusuf Masduki Bin Kasirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MASDUKI Bin KASIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan terdakwa YUSUF MASDUKI Bin KASIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barangsiapa memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dalam dakwaan Subsidair, Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF MASDUKI Bin KASIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang ada dua cap stempel kepala desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak.;
 - 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018.;
 - Sebuah dokumen SJP (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak melalui saksi MOH. SODIG.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengajukan pembelaan:

- Bahwa keterangan saksi Moh. Sodik tidak benar, bilamana pemalsuan tanda tangan tersebut atas perintah saksi Sodik untuk mengambil uang di BKK;

Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Istri Terdakwa sedang mengandung 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih ingin menjadi perangkat desa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSUF MASDUKI Bin KASIRIN pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wib., atau setidaknya yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Kantor Balaidesa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak, dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Demak., atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Barangsiapa dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dikarenakan pada saat itu saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) sedang tidak berada ditempat, dan saksi MOCH SODIG pernah memerintahkan terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tlogopandogan untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ingin dipakai untuk Dp pembayaran Pamsimas, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mengambil Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan terdakwa menunggu saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan Gajah, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat dan kemudian terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan

Halaman 3 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa teringat bahwa saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi MOCH SODIG dan stempel pemerintah desa tersebut., seharusnya terdakwa dapat mengurungkan perbuatannya tersebut dan menunggu hingga saksi MOCH. SODIG selaku Kepala Desa, datang. Akibat kejadian tersebut kemudian saksi MOCH SODIG melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Demak untuk ditindak lanjuti secara proses hukum.

- Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : B/4676/XII/RES.1.19./2020, Tanggal 22 Desember 2020 dari Polres Demak, perihal Permintaan Pemeriksaan Dokumen Forensik, diketahui hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 05/DTF/2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebagaimana telah ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, AKBP. NRP.75050950,, DWI SULISTYONO, ST.MT., Pembina NIP.197802172003121003., ESTI LESTARI, S.Si., Penata TK.1 NIP.198404152008012001., ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., AKP NRP.85011704., DYAH LIS APRIYANI, ST., Penata TK.1, NIP.198304072008012001., selaku pemeriksa, diperoleh Kesimpulan:
 1. Ada 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2020/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Makan minum dg muspika, tertera Tlogopandan 30 mei 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus lima puluh ribu Rp, guna membayar : Transport Sosialisasi DDLDD, tertera Tlogopandan 24 - 2 - 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa di Demak, tertera Tlogopandan 17 - 05 -

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport sosialisasi revisi perda di dmk 2 org, tertera Tlogopandan 5 Feb 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandan 10 Juni 2017; BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-65/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juli 2017 didalamnya terdapat Buku pembantu rincian pendapatan pemerintah desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, 30 Juli 2017; BB-66/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal September 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak satu juta Rupiah, guna membayar : Transport pelatihan SDM bagi kepala Desa di Pati, tertera Tlogopandan, 2017; 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bendahara Desa Tlogopandogan banyaknya uang satu juta delapan ratus ribu Rupiah, guna membayar Pemasangan sepedo meter satu unit, tertera Tlogopandan 1/11-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Tri Semester 1 th @ 3 org, tertera Tlogopandan 27-07-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Batas desa di monosalam, tertera Tlogopandan 21-8-20-; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan

Halaman 5 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017; Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000 terbilang sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera Tlogopandogan, 19 Oktober 2017; BB-67/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Oktober 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Lima puluh ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala desa, tertera Tlogopandogan 28-09-2017;; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar: Transport sosialisasi 4 pilar kepada camat dan lurah di pendopo kabupaten @ 2 org, tertera Tlogopandogan 5-11-2017; BB-68/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapata Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Galah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Tlogopandogan; BB-69/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintan Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Desember 2017 didalamnya terdapat Pemerintah Desa Tlogopandogan surat Permintaan Pembayaran Nomor 0079/SPP/08.18/2017 Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 21 December 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport Rakor kepala Desa bersam BKAD, tertera Tlogopandogan, 2017;; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport pemeriksaan Polda dana kursal, tertera Tlogopandogan, 2017; Daftar Penerima Transport DM di Malang Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 2017; dan BB-70/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor

Halaman 6 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 (QT1) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).

2. Ada 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandan 10 Juni 2017 (QT2) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).
3. Ada 9 (sembilan) buah Cap Stempel bukti "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" yang terdapat pada dokumen bukti nomor dokumen bukti nomor BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-66/2021/DTF berupa: Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017,; Desa Togopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan, 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000,- terbilang Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera

Halaman 7 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogopandogan, 19 Oktober 2017,; BB-68/2021 /DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Togopandogan, 2017,; BB-70/2021/D)TF berupa: 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 '(QC) adalah Non Identik atau merupakan Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" pembeding (KC).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Tlogopandogan pada saat itu, dapat menimbulkan kerugian pada Desa Tlogopandogan sebagaimana keterangan Ahli, Dr. ANY ISMAYAWATI, SH. MHum.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUSUF MASDUKI Bin KASIRIN pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wib., atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Kantor Balaidesa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak, dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Demak., atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dikarenakan pada saat itu saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) sedang tidak berada ditempat, dan saksi MOCH SODIG pernah memerintahkan terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tlogopandogan untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ingin dipakai untuk Dp pembayaran Pamsimas, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mengambil Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan terdakwa menunggu saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan gajah, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat dan kemudian terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan terdakwa teringat bahwa saksi MOCH SODIG (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi MOCH SODIG dan stempel pemerintah desa tersebut., seharusnya terdakwa dapat mengurungkan perbuatannya tersebut dan menunggu hingga saksi MOCH. SODIG selaku Kepala Desa, datang. Akibat kejadian tersebut kemudian saksi MOCH SODIG melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Demak untuk ditindak lanjuti secara proses hukum.
- Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : B/4676/XII/RES.1.19./2020, Tanggal 22 Desember 2020 dari Polres Demak, perihal Permintaan Pemeriksaan Dokumen Forensik, diketahui hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 05/DTF/2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebagaimana telah ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, AKBP. NRP.75050950,, DWI SULISTIYONO, ST.MT., Pembina NIP.197802172003121003., ESTI LESTARI, S.Si., Penata TK.1 NIP.198404152008012001., ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., AKP NRP.85011704., DYAH LIS APRIYANI, ST., Penata TK.1, NIP.198304072008012001., selaku pemeriksa, diperoleh Kesimpulan :
 1. Ada 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2020/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Makan minum dg muspika, tertera Tlogopandan 30 mei 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus lima puluh ribu Rp, guna membayar : Transport Sosialisasi DDLDD, tertera Tlogopandan 24 - 2 - 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa di Demak, tertera Tlogopandan 17 - 05 - 2017 ; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport sosialisasi revisi perda di dmk 2 org, tertera Tlogopandan 5 Feb 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandan 10 Juni 2017; BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-65/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juli 2017 didalamnya terdapat Buku pembantu rincian pendapatan pemerintah desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, 30 Juli 2017; BB-66/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal September 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak satu juta Rupiah, guna membayar : Transport pelatihan SDM bagi kepala Desa di Pati, tertera Tlogopandan,

Halaman 10 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017; 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bendahara Desa Tlogopandogan banyaknya uang satu juta delapan ratus ribu Rupiah, guna membayar Pemasangan sepedo meter satu unit, tertera Tlogopandan 1/11-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Tri Semester 1 th @ 3 org, tertera Tlogopandan 27-07-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Batas desa di monosalam, tertera Tlogopandan 21-8-20-; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017., Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017; Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000 terbilang sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera Tlogopandogan, 19 Oktober 2017; BB-67/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Oktober 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Lima puluh ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala desa, tertera Tlogopandan 28-09-2017;; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar: Transport sosialisasi 4 pilar kepada camat dan lurah di pendopo kabupaten @ 2 org, tertera Tlogopandan 5-11-2017; BB-68/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapata Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Galah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Tlogopandogan; BB-69/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Desember 2017 didalamnya terdapat Pemerintah Desa

Halaman 11 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tlogopandogan surat Permintaan Pembayaran Nomor 0079/SPP/08.18/2017 Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 21 December 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport Rakor kepala Desa bersama BKAD, tertera Tlogopandogan, 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport pemeriksaan Polda dana kursal, tertera Tlogopandogan, 2017; Daftar Penerima Transport DM di Malang Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 2017; dan BB-70/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 (QT1) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).
2. Ada 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandogan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandogan 10 Juni 2017 (QT2) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).
3. Ada 9 (sembilan) buah Cap Stempel bukti "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" yang terdapat pada dokumen bukti nomor dokumen bukti nomor BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-

Halaman 12 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/2021/DTF berupa: Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017,; Desa Togopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan, 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000,- terbilang Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera Tlogopandogan, 19 Oktober 2017,; BB-68/2021 /DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Togopandogan, 2017,; BB-70/2021/D)TF berupa: 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 '(QC) adalah Non Identik atau merupakan Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" pembeding (KC).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Tlogopandogan pada saat itu, dapat menimbulkan kerugian pada Desa Tlogopandogan sebagaimana keterangan Ahli, Dr. ANY ISMAYAWATI, SH. MHum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Moh Sodig bin Alm. Sarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mulanya saksi diberi tahu sdr. Sutomo dan sdr. Muhsaid jika Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dan stempel kepala desa didalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) APBDes Desa Tlogopandogan anggaran pada tahun 2017;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan di BKK Kec. Gajah Kab. Demak bahwa benar Slip Penarikan uang Desa di BKK Kec. Gajah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. Sutomo dan sdr. Muhsid terkait pemalsuan yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin atau mandate kepada Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan dan stempel desa;
- Bahwa stempel desa Tlogopandogan hanya ada satu yaitu dipegang oleh Saksi;
- Bahwa total pengambilan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dimana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembuatan Pamsimas dan yang menerima uang adalah sdr. Agus Ridho (perangkat desa Tlogopandogan) lalu kemudian uang diberikan kepada istri Saksi;
- bahwa Saksi sebelumnya sudah mengatakan kepada Terdakwa bila akan mengambil uang di BKK harus melalui Saksi untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel, namun Terdakwa tetap membuat stempel lain yang serupa dengan stempel asli dari desa;
- Bahwa Saksi merasa bila hak dan kewenangannya dirugikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bila Terdakwa mengambil uang di BKK atas seizin Saksi Moh. Sodig

2. Muhsaid bin Alm. Suratman

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Saksi mengetahui bila Terdakwa adiduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan cap didalam Slip penarikan uang di BKK;
- Bahwa sdr. Sutomo mulanya mencurigai adanya stempel yang diletakkan di atas meja Terdakwa, dan selanjutnya sdr. Sutomo mencoba menstempelnya di kertas, dan ternyata stempel tersebut menyerupai stempel asli milik Desa;
- Bahwa uang total yang diambil oleh Terdakwa melalui BKK kecamatan Gajah adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta untuk pembayaran pembuatan Pamsimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahu Saksi untuk operasional desa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bila Terdakwa mengambil uang di BKK atas seizin Saksi Moh. Sodig;

3. Sutomo bin Alm. Sudarman

- Bahwa kejadian adanya tindak pidana pemalsuan tand atangan dan cap stempel adalah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan diketahui pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 di kantor inspektorat Kabupaten Demak;
- Bahwa stempel asli adalah stempel kelurahan Tlogopandogan yang seharusnya jumlahnya hanya satu dan yang seharusnya menguasai adalah Lurah yaitu saksi Moh Sodig;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara mulanya Saksi dengan sdr. Muhsaid telah melihat ada stempel Kepala Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak telah tertinggal di atas meja bendahara atau meja Terdakwa. Lalu saksi mencoba mengecap stempel tersebut di atas kertas dan ternyata stempel nya menyerupai stempel desa Tlogopandogan yang asli, bahwa saat dikonfirmasi kepada saksi Moh Sodig, saksi Moh Sodig menyatakan tidak pernah meminjamkan cap stempel kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur atau pengambilan atau penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak tersebut awalnya mengambil slip penarikan di BKK Kec. Gajah Kab. Demak lalu tanda tangan kepala desa dan bendahara setelah itu baru bisa mengambil uang di BKK;
- Bahwa untuk stempel sendiri dalam hal ini stempel asli digunakan untuk menstempel slip penarikan uang di BKK;
- Bahwa dalam hal ini adapun bukti surat berupa slip penarikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2018 adalah dibubuhi tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi Moh Sodig selaku kepala desa dan dibubuhi stempel yang berasal dari stempel yang bukan asli;
- Bahwa stempel asli saat itu dipegang oleh saksi Moh Sodig;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bila Terdakwa mengambil uang di BKK atas seizin Saksi Moh. Sodig

4. Sunardi bin alm. Rakiman;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kapan dan dimana tindak pidana terjadi;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah ada sebuah stempel yang diatas meja milik Terdakwa yang menyerupai cap stempel asli milik Desa Tlogopandogan;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Ahli bernama Any Isnawari, S.H.,M.Hum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, menurut penjelasan ahli, Adapun unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur objektif meliputi:

1. Membuat surat palsu
2. Memalsu Objeknya yaitu surat:
 - a. Yang dapat menimbulkan hak
 - b. Yang menimbulkan suatu perikatan
 - c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
 - d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal
3. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tertentu

Unsur Subjektif adalah :

Dengan maksud (dengan sengaja) untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Berkaitan dengan unsur objektif "membuat surat palsu" R. Soesilo berpendapat bahwa bentuk - bentuk membuat surat palsu atau pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah)

Berkaitan dengan unsur objektif "dapat menimbulkan kerugian" R. Soesilo menyatakan bahwa kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat. Kemudian, yang tiartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateril).



Berkaitan dengan unsur subjektif yaitu perbuatan dilakukan "dengan sengaja", dapat dikaji dari dua teori yaitu:

1. teori Kehendak (wilstheorie) yang menyatakan bahwa dengan sengaja/kesengajaan adalah Kenendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie) yang menyatakan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. teori ini menitik beratkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat.

Jadi dengan sengaja dalam pemalsuan surat adalah apabila si pemalsu melakukan perbuatan yang ini unsur-unsur dalam pasal tentang pemalsuan surat atau si pembuat surat palsu tersebut mengetahui akibat perbuatannya atau dapat membayangkan akibat dari perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sedang tidak berada ditempat, dan saksi Moh Sodig pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ingin dipakai untuk Dp pembayaran Pamsimas, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengambil Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan Terdakwa menunggu saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan gajah;
- Bahwa, Terdakwa pernah berinisiatif menghubungi saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat,;
- Bahwa, kemudian terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan Terdakwa teringat bahwa saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat secara lisan kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi Moh Sodig dan stempel pemerintah desa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggandakan cap stempel Kepala Desa Tlogopandogan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MOH. SODIG di Tukang Stempel yang berada di daerah Kec. Dempet, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa Tlogopandogan;

- Bahwa terkait dengan permasalahan pemalsuan surat dan tanda tangan tersebut, semua dokumen yang terkait dengan pencairan APBDes. Pernah dilakukan audit \pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kerugian, terkait dengan sejumlah dokumen pencairan anggaran APBDes yang ada pada Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang ada dua cap stempel kepala desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak.;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018;
- Sebuah dokumen SJP (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat Nomor: B/4676/XII/RES.1.19./2020, Tanggal 22 Desember 2020 dari Polres Demak, perihal Permintaan Pemeriksaan Dokumen Forensik, diketahui hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 05/DTF/2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebagaimana telah ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, AKBP. NRP.75050950,, DWI SULISTYONO, ST.MT., Pembina NIP.197802172003121003., ESTI LESTARI, S.Si., Penata TK.1 NIP.198404152008012001., ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si., AKP NRP.85011704., DYAH LIS APRIYANI, ST., Penata TK.1, NIP.198304072008012001., selaku pemeriksa, diperoleh Kesimpulan :

1. Ada 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor 23 (dua puluh tiga) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG, H.MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2020/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Makan minum dg muspika, tertera Tlogopandan 30 mei 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus lima puluh ribu Rp, guna membayar : Transport Sosialisasi DDLDD, tertera Tlogopandan 24 - 2 - 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa di Demak, tertera Tlogopandan 17 - 05 - 2017 ; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport sosialisasi revisi perda di dmk 2 org, tertera Tlogopandan 5 Feb 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandan 10 Juni 2017; BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-65/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juli 2017 didalamnya terdapat Buku pembantu rincian pendapatan pemerintah desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, 30 Juli 2017; BB-66/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal September 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak satu juta Rupiah, guna membayar : Transport pelatihan SDM bagi kepala Desa di Pati, tertera Tlogopandan, 2017; 1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bendahara Desa Tlogopandogan banyaknya uang satu juta delapan ratus ribu Rupiah, guna membayar Pemasangan sepedo meter satu unit, tertera Tlogopandan 1/11-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak tiga ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Tri Semester 1 th @ 3 org, tertera Tlogopandan 27-07-2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa wang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Batas desa di monosalam, tertera Tlogopandan 21-8-20-; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017., Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017; Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000 terbilang sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera Tlogopandogan, 19 Oktober 2017; BB-67/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Oktober 2017 didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak Lima puluh ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala desa, tertera Tlogopandan 28-09-2017,; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar: Transport sosialisasi 4 pilar kepada camat dan lurah di pendopo kabupaten @ 2 org, tertera Tlogopandan 5-11-2017; BB-68/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapata Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Galah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Tlogopandogan; BB-69/2021/DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LP.J) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Desember 2017 didalamnya terdapat Pemerintah Desa Tlogopandogan surat Permintaan Pembayaran Nomor 0079/SPP/08.18/2017 Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 21 December 2017; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport Rakor kepala Desa bersama BKAD, tertera Tlogopandan, 2017,; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak Dua Juta Rupiah, guna membayar : Transport pemeriksaan Poldana kursal, tertera Tlogopandan, 2017; Daftar Penerima Transport DM di Malang Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 2017; dan BB-70/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Slip

Halaman 20 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 (QT1) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).;

2. Ada 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama MOH.SODIG yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-12/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Januari-Mei 2017 didalamnya terdapat: 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa uang sebanyak seratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport pendopo kab, tertera Tlogopandan 13-3-2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara Desa wang sebanyak dua ratus ribu Rupiah, guna membayar : Transport Rakor Kepala Desa + Sekdes, tertera Tlogopandan 10 Juni 2017 (QT2) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG; MOH SODIG BIN ALM SARNO pembanding (KT).;
3. Ada 9 (sembilan) buah Cap Stempel bukti "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" yang terdapat pada dokumen bukti nomor dokumen bukti nomor BB-13/2021/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Juni 2017 didalamnya terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Desa Tlogopandogan Tahun Anggaran 2017, tertera Demak, Juni 2017; BB-66/2021/DTF berupa: Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 28 September 2017; Pemerintah Desa Tlogopandogan Surat permintaan pembayaran Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, 18 October 2017;; Desa Togopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, Tlogopandogan, 2017; kuitansi no: 01 telah terima dari Bendahara Desa uang sebesar Rp. 9.867.000,- terbilang Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah, tertera Tlogopandogan, 19 Oktober 2017;; BB-68/2021 /DTF berupa: 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LP.J) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 berkop Pemerintah Kabupaten Demak Kecamatan Gajah Desa Tlogopandogan, tertanggal Nopember 2017 didalamnya

Halaman 21 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Surat permintaan pembayaran (SPP) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2017, tertera Tlogopandogan, Desember 2017; Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Rencana Anggaran Biaya (RAB), tertera Togopandogan, 2017;; BB-70/2021/D/TF berupa: 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 '(QC) adalah Non Identik atau merupakan Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel "KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN GAJAH" pemingking (KC).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdapat tanda tangan dan cap stempel yang diduga palsu adalah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan diketahui pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 di kantor inspektorat Kabupaten Demak;
- Bahwa stempel asli adalah stempel kelurahan Tlogopandogan yang seharusnya jumlahnya hanya satu dan yang seharusnya menguasai adalah Lurah yaitu saksi Moh Sodig;
- Bahwa mulanya Saksi Sutomodengan saksi Muhsaid telah melihat ada stempel Kepala Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak telah tertinggal di atas meja bendahara atau meja Terdakwa. Lalu saksi Sutomo mencoba mengecap stempel tersebut di atas kertas dan ternyata stempel nya menyerupai stempel desa Tlogopandogan yang asli, bahwa saat dikonfirmasi kepada saksi Moh Sodig, saksi Moh Sodig menyatakan tidak pernah meminjamkan cap stempel kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur atau pengambilan atau penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak tersebut awalnya mengambil slip penarikan di BKK Kec. Gajah Kab. Demak lalu tanda tangan kepala desa dan bendahara setelah itu baru bisa mengambil uang di BKK;
- Bahwa untuk stempel sendiri dalam hal ini stempel asli digunakan untuk menstempel slip penarikan uang di BKK;
- Bahwa dalam hal ini adapun bukti surat berupa slip penarikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2018 adalah



dibubuhi tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi Moh Sodig selaku kepala desa dan dibubuhi stempel yang berasal dari stempel yang bukan asli;

- Bahwa uang total yang diambil oleh Terdakwa melalui BKK kecamatan Gajah adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan slip 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018, dimana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta untuk pembayaran pembuatan Pamsimas dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahu Saksi untuk operasional desa;
- Bahwa stempel asli saat itu dipegang oleh saksi Moh Sodig;
- Bahwa mulanya saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sedang tidak berada ditempat, dan saksi Moh Sodig pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ingin dipakai untuk Dp pembayaran Pamsimas, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengambil Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan Terdakwa menunggu saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan gajah;
- Bahwa, Terdakwa pernah berinisiatif menghubungi saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat,;
- Bahwa, kemudian terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan Terdakwa teringat bahwa saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat secara lisan kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi Moh Sodig dan stempel pemerintah desa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggandakancap stempel Kepala Desa Tlogopandogan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MOH. SODIG di Tukang Stempel yang berada di daerah Kec. Dempet, dengan alasan dari Terdakwa agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa Tlogopandogan;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pemalsuan surat dan tanda tangan tersebut, semua dokumen yang terkait dengan pencairan APBDes. Pernah dilakukan audit \pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kerugian, terkait dengan sejumlah dokumen pencairan



anggaran APBDes yang ada pada Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah Kab. Demak;

- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primair: Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidaire: Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, dengan bentuk dakwaan subsidaireitas tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair kemudian dakwaan subsidaire, namun apabila dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan kembali;

Dakwaan Primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan



oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sedang tidak berada ditempat, dan saksi Moh Sodig pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ingin dipakai untuk Dp pembayaran Pamsimas, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengambil Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan Terdakwa menunggu saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan gajah;
- Bahwa, Terdakwa pernah berinisiatif menghubungi saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat,;
- Bahwa, kemudian terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan Terdakwa teringat bahwa saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat secara lisan kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi Moh Sodig dan stempel pemerintah desa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menggandakan cap stempel Kepala Desa Tlogopandogan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MOH. SODIG di Tukang Stempel yang berada di daerah Kec. Dempet, dengan alasan dari Terdakwa agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan / Bendahara Desa Tlogopandogan;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pemalsuan surat dan tanda tangan tersebut, semua dokumen yang terkait dengan pencairan APBDes. Pernah dilakukan audit\ pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kerugian, terkait dengan sejumlah dokumen pencairan anggaran APBDes yang ada pada Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah Kab. Demak;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari tindak pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP adalah adanya keterangan yang tidak seharusnya yang dicantumkan, atau dimasukkan dalam sebuah akta otentik,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata yang menjadi pokok tindak pidana adalah adanya tanda tangan yang diduga palsu, dan cap stempel kelurahan yang diduga palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk dapat membuat suatu surat (slip penarikan uang di BKK) yang mana surat tersebut mengakibatkan timbulnya suatu hak untuk memperoleh uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata fakta yang ada tersebut merupakan sebuah tindakan dari Terdakwa yang berusaha dengan maksud akan menggunakan atau menjadikan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak memenuhi unsur kedua dalam dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur "barangsiapa" telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair akan diambil alih, sehingga unsur "barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan



sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Dimana Pelaku membuat surat palsu yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- Selanjutnya pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdapat cap stempel yang diduga palsu yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- Bahwa stempel asli adalah stempel kelurahan Tlogopandogan yang seharusnya jumlahnya hanya satu dan yang seharusnya yang menguasai adalah Lurah yaitu saksi Moh Sodig;
- Bahwa mulanya Saksi Sutomo dengan saksi Muhsaid pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah melihat ada stempel Kepala Desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak yang berada di atas meja bendahara (meja kerja Terdakwa). Lalu saksi Sutomo mencoba mengecap stempel tersebut di atas kertas dan ternyata stempel nya menyerupai stempel desa Tlogopandogan yang asli, bahwa saat dikonfirmasi kepada saksi Moh Sodig, saksi Moh Sodig menyatakan tidak pernah meminjamkan cap stempel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Desa Tlogopandogan sebagai kaur keuangan/ bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini adapun bukti surat berupa slip penarikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2018 di BKK menurut keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa dibubuhi tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi Moh Sodig selaku kepala desa dan dibubuhi stempel yang berasal dari stempel yang bukan asli;
- Bahwa prosedur atau pengambilan atau penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak tersebut adalah pertama Terdakwa mengambil slip penarikan di BKK Kec. Gajah Kab. Demak lalu meminta tanda tangan dan cap stemple dari kepala desa dan bendahara setelah itu baru bisa mengambil uang di BKK;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bila di tanggal 6 April 2018 dirinya mengambil uang di BKK tanpa terlebih dahulu meminta tanda tangan dan stemple dari saksi Moh. Sodig selaku Kepala Desa melainkan, Terdakwa menggunakan stemple palsu dan tanda tangan kepala desa yang dibubuhkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa melalui BKK kecamatan Gajah adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018, dimana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan Pamsimas dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahu Saksi Muhsaid untuk operasional desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan sebelumnya Terdakwa, sudah mencoba menunggu saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) di Kec. Gajah Kab. Demak untuk meminta tanda tangan pengambilan uang tersebut dan ternyata saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) tidak ada di kecamatan Gajah. Adapun Terdakwa pernah berinisiatif menghubungi saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) dan ternyata tidak di angkat;
- Bahwa, terdakwa menandatangani Slip penarikan uang di BKK Kec. Gajah Kab. Demak dan menyetempel cap kepala Desa Tlogopandogan dikarenakan Terdakwa teringat bahwa saksi Moh Sodig (kepala Desa Tlogopandogan) sudah pernah memberikan ijin atau mandat secara lisan kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan peniruan/ menyerupakan tanda tangan dari saksi Moh Sodig dan stempel pemerintah desa tersebut;
- Bahwa stemple yang ditemukan oleh saksi Sutomo di atas meja kerja Terdakwa diakui oleh terdakwa adalah stemple palsu yang mana dibuat atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dengan permasalahan pemalsuan surat dan tanda tangan tersebut, semua dokumen yang terkait dengan pencairan APBDes. Pernah

Halaman 28 dari 32 **Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dilakukan audit pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Demak, dan dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kerugian, terkait dengan sejumlah dokumen pencairan anggaran APBDes yang ada pada Desa Tlogopandogan, Kec. Gajah Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi obyek tindak pidana adalah berupa 1 (satu) lembar slip penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 6 April 2018. Atas barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bilamana dirinya telah dengan sengaja membubuhkan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan saksi Sodig serta membubuhkan cap Desa yang mana cap tersebut adalah cap yang dibuat sendiri oleh terdakwa bukan cap asli yang dipegang oleh kepala desa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan surat Nomor : B/4676/XII/RES.1.19./2020, Tanggal 22 Desember 2020 dari Polres Demak, perihal Permintaan Pemeriksaan Dokumen Forensik, diketahui hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 05/DTF/2021, tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tamades berkop BPR BKK Demak Cabang Gajah, nomor rekening: 01.004032, nama pemilik rek.: Bendahara Desa Tlogopandogan, alamat: Pandogan 004/3, jumlah: Rp. 40.000.000, terbilang: empat puluh juta rupiah, tertera Demak, 6 April 2018 (QT1) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama MOH. SODIG;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang terungkap bilamana uang yang telah ditarik dari BKK sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhsaid seluruhnya dipergunakan untuk keperluan desa Tlogopandogan. Kemudian benar pula bila saksi Moh. Sodig pernah memerintah terdakwa untuk menarik uang di BKK namun yang ditarik sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah dengan sengaja memalsukan sebuah surat dengan cara memberikan tanda tangan dan cap yang bukan berasal dari pihak yang berwenang (kepala desa Tlogopandogan yaitu saksi Moh Sodig) atas hal tersebut maka menjadikan Terdakwa mempunyai hak / kewenangan untuk dapat mengambil sejumlah uang di BKK. Adapun dalam fakta telah terungkap seluruh uang tersebut telah digunakan untuk keperluan desa dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil keuntungan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, namun unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa tindak pidana membuat surat palsu tidak mengharuskan adanya akibat atau kerugian secara nyata melainkan dapat dimungkinkan akan adanya kerugian itu sudah dinilai cukup;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bila pembuatan tanda tangan palsu yang dibubuhkan dalam slip penarikan di BPR BKK sebenarnya adalah perintah dari saksi Moh Sodig..Atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat pernyataan Terdakwa tidak didasari oleh bukti yang cukup maka pernyataan dalam pembelaan tersebut dinilai tidak berdasar, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidar ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang ada dua cap stempel kepala desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dokumen SJP (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember;

Seluruhnya masih dibutuhkan oleh desa Tlogopandogan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melalui saksi Moh Sodig bin Alm. Sarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pemerintahan Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat" sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Masduki bin Kasirin tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang ada dua cap stempel kepala desa Tlogopandogan Kec. Gajah Kab. Demak;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2018;
- Sebuah dokumen SJP (Surat Pertanggungjawaban) tahun 2017 pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember;

Seluruhnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melalui saksi Moh Sodig bin Alm. Sarno;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Ragu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. , Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.